



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MALAHAYU
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan unsur pelayanan publik dari Balai Benih Ikan (BBI) Malahayu, perlu dilaksanakan pengelolaan dan pengembangan yang lebih optimal dan terkendali;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Balai Benih Ikan Malahayu Milik Pemerintah Kabupaten Brebes masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengembangan BBI Malahayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Ikan Malahayu Milik Pemerintah Kabupaten Brebes;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MALAHAYU MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
3. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
4. Balai Benih Ikan Malahayu yang selanjutnya disebut BBI Malahayu adalah Balai Benih Ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan yang berlokasi di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo.
5. Pengelolaan dan Pengembangan mengusahakan dari proses pengerjaan lahan, pemeliharaan induk, pemeliharaan sarana produksi perbenihan, pelayanan teknis pembenihan ikan sampai dengan proses produksi benih ikan, teknis budidaya pembesaran ikan sebagai sarana pelayanan publik.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Brebes.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pengelolaan BBI Malahayu milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan pengelolaan BBI Malahayu, yaitu:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi pembenihan dan pembesaran ikan bagi masyarakat.
 - b. Sebagai salah satu sumber PAD.
- (3) BBI Malahayu berfungsi sebagai sarana penyediaan benih ikan, serta sebagai sarana publik untuk pengembangan dan peningkatan budidaya bagi masyarakat.

BAB III
ORGANISASI DAN MANAJEMEN
Pasal 3



- (1) Sebagai penanggung jawab pengelola BBI Malahayu adalah Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Dinas Perikanan menunjuk petugas pengelola di lapangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya petugas pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (4) Kepala Dinas Perikanan mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatan pengelolaan BBI dan melaporkan kepada Bupati paling lama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Dalam mengelola kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, petugas pengelola dapat diminta pertimbangan teknis kepada Tim Asistensi.
- (2) Tim Asistensi terdiri dari para Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi perbenihan ikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 5

- (1) Untuk menangani kegiatan pengelolaan BBI Malahayu diperlukan beberapa tenaga kerja yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Besarnya upah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan upah minimum regional Kabupaten Brebes.

BAB IV

PRODUKSI DAN PEMASARAN

Pasal 6

- (1) Hasil produksi berupa benih dan calon induk/induk yang diharapkan memiliki kualitas baik.
- (2) Hasil produksi benih, calon induk/induk sebagian dijual kepada masyarakat dengan harga sesuai harga yang telah ditentukan dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan, sebagian dari hasil diberikan sebagai hibah dengan dasar usulan dan adanya keputusan sesuai aturan hibah yang berlaku.



- (3) Setiap penjualan produksi dilaporkan secara periodik setiap bulan oleh petugas pengelola kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (4) Kolam percontohan budidaya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat.

BAB V
PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

Penerimaan hasil penjualan dari pengelolaan BBI Malahayu disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati paling lambat 1x24 jam setelah penerimaan hasil penjualan.

Pasal 8

Pembiayaan pengelolaan BBI Malahayu dibebankan pada APBD Kabupaten Brebes tahun berkenaan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab pengelolaan BBI Malahayu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan.
- (2) Bupati dibantu Inspektur Kabupaten Brebes melaksanakan Pengawasan Intern atas penggunaan dana APBD untuk pengelolaan BBI Malahayu.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Setiap bulan selama tahun berkenaan petugas pengelola melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Tiap akhir tahun anggaran, Kepala Dinas Perikanan sebagai penanggung jawaan untuk selanjutnya melaporkan hasil kegiatan pengelolaan BBI Malahayu kepada Bupati.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Balai Benih Ikan Malahayu Milik Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

